



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2016/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai
Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bangunan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagaimana tersebut dalam suratnya tanggal 22 Januari 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 36/Pdt.G/2016/PA Pst tanggal 22 Januari 2016 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Mei 2014 sesuai dengan Buku Akta Nikah Nomor 126/12/V/2014 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar pada tanggal 16 Mei 2014.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai bulan Oktober 2015, dan setelah itu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat.
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) tetapi belum dikarunia anak.

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 36/Pdt.G/2016/PA Pst tanggal 24 Februari 2016
Hal. 1 dari 11 halaman.*



4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai hanya 6 bulan saja, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
- a. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak menyerahkan hasil gaji Tergugat kepada Penggugat bahkan diberikan kepada orang tua Tergugat.
 - c. Orang tua Tergugat terlalu mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - d. Penggugat meminta pindah dari rumah orang tua Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau keluar dari rumah orang tua Tergugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2015 yang lalu disebabkan pada poin 3 (a,b,dan c) mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga maka Penggugat meminta kepada Tergugat dan orang tua Tergugat pulang kerumah orang tua di alamat tersebut diatas sampai dengan sekarang, Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang menjemput Penggugat.
6. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 bulan sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan sekarang.
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan dan menasehati masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 36/Pdt.G/2016/PA Pst tanggal 24 Februari 2016
Hal. 2 dari 11 halaman.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan. sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan hukum meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 28 Januari 2016 dan 12 Februari 2016 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, Majelis hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap menjaga keutuhan rumah tangga, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, maka majelis hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *verstek*.

Bahwa, Penggugat tetap menggugat cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/12/V/2014 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar pada tanggal 16 Mei 2014 telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya oleh Ketua majelis hakim diberi tanda P.

Bukti saksi :

1. Saksi Pertama di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Mei 2014.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat damai hanya enam bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi karena Tergugat tidak mau bekerja.

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 36/Pdt.G/2016/PA Pst tanggal 24 Februari 2016
Hal. 3 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah empat bulan lamanya.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil.

2. Saksi Kedua di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat berteman dan bertetangga dengan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Mei 2014.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak awal tahun 2015 sudah tidak rukun lagi sampai sekarang sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi.

- Bahwa saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saya sering berkunjung ke rumah Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2015, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat

- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatannya.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat selengkapny dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 36/Pdt.G/2016/PA Pst tanggal 24 Februari 2016
Hal. 4 dari 11 halaman.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian maka perkara ini termasuk kewenangan absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama. Dan berdasarkan identitas Penggugat maka tempat tinggal Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan demikian secara *relative competentie* Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan Tergugat telah dipanggil untuk kedua kalinya sesuai ketentuan Pasal 150 R. Bg., namun Tergugat tidak pernah hadir, dan panggilan yang dilakukan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus secara *verstek*.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, oleh karena perkara ini perkara perceraian (*persoonen recht*) dan untuk menghindari terjadi *arrest* kebohongan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya.

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 36/Pdt.G/2016/PA Pst tanggal 24 Februari 2016
Hal. 5 dari 11 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, majelis hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis, untuk itu patut diterima. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat bernama Rahmawati dan Ade Lisnaini merupakan orang yang tidak ada larangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini dan telah menerangkan di bawah sumpah sesuai maksud Pasal 175 R.Bg., untuk itu telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi. Adapun keterangan yang diberikan kedua saksi telah cukup beralasan, karena kedua saksi orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang, dengan demikian kesaksian *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat *a quo*, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang satu saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil gugatan Penggugat, untuk itu telah memenuhi maksud Pasal 309 R. Bg., dengan demikian kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, untuk itu majelis hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian patut diterima sebagai alat bukti pendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa sikap keluarga yang membiarkan dan tidak peduli lagi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dalam jangka waktu tiga bulan, merupakan petunjuk bahwa pihak keluarga sudah tidak ingin dan sanggup lagi untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti *a quo* maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti posita gugatan Penggugat pada angka1 sampai dengan angka 9 sebagaimana dalam gugatan Penggugat.

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 36/Pdt.G/2016/PA Pst tanggal 24 Februari 2016
Hal. 6 dari 11 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, akan tetapi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang ini sudah pisah rumah, ini menunjukkan bahwa hati keduanya telah tidak saling mencintai dan sudah tidak ingin hidup bersama dalam rumah tangga, ini berdasarkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dan juga sikap Tergugat yang tidak memperdulikan gugatan Penggugat, hal ini merupakan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dipersatukan dalam ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak.
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama tiga bulan.
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak sanggup lagi untuk memperbaiki rumahtangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan telah sampai ke puncak perselisihan, kondisi ini menjadikan Penggugat dan Tergugat telah kesulitan untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Firman Allah yang termaktub dalam surat *Ar rum* ayat 21, dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam dalam kitab *Ghoyatul marom* :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 36/Pdt.G/2016/PA Pst tanggal 24 Februari 2016
Hal. 7 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa doktrin di atas menegaskan bahwa apabila istri (*in cassu* Penggugat) telah membenci suami (*in cassu* Tergugat) yang disebabkan dari tingkah laku dan prilaku Tergugat, maka apabila si isteri (*in cassu* Penggugat) mengajukan tuntutan cerai ke pengadilan, maka hakim dapat menjatuhkan talak berdasarkan putusan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*perkawinan dapat putus karena ; a. kematian, b. perceraian dan, c. atas putusan pengadilan*".

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan tekanan batin (*mental cruelty*) dan penderitaan batin bagi Penggugat dan Tergugat, maka menghindari mudharat lebih diutamakan dari mengharap kemaslahatan sesuai dengan maksud doktrin hukum Islam :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa *berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian*, maka fakta yang ditemukan dalam perkara ini telah sesuai dengan isi putusan *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh isteri (*in casu* Penggugat), maka perceraian ini atas dasar putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugro*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan "*untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 36/Pdt.G/2016/PA Pst tanggal 24 Februari 2016
Hal. 8 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas panggilan* ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan hukum serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba dan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 36/Pdt.G/2016/PA Pst tanggal 24 Februari 2016
Hal. 9 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Awal* 1437 *Hijriyah* **Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.** Ketua Majelis, **Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H., M.H.** dan **Taufik, S. HI., M.A.** masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua sidang dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan oleh **Dra. Husnah** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H., M.H.

dto

Taufik, S. HI., M.A.

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 36/Pdt.G/2016/PA Pst tanggal 24 Februari 2016
Hal. 10 dari 11 halaman.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Husnah

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 36/Pdt.G/2016/PA Pst tanggal 24 Februari 2016
Hal. 11 dari 11 halaman.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)